



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu mengubah rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461); ✓
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.

## Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah ✓
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ✓
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat ✓
4. Lampiran IV : Renstra Dinas Pendidikan ✓
5. Lampiran V : Renstra Dinas Kesehatan ✓
6. Lampiran VI : Renstra Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ✓
7. Lampiran VII : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ✓
8. Lampiran VIII : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ✓
9. Lampiran IX : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ✓
10. Lampiran X : Renstra Dinas Sosial ✓
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Ketenagakerjaan ✓
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ✓
13. Lampiran XIII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup ✓
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ✓
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Perhubungan ✓
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ✓
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ✓
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ✓
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Pertanian ✓
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ✓
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian ✓
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ✓
23. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ✓

24. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Lampiran XXV : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Lampiran XXVI : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Lampiran XXVII : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28. Lampiran XXVIII : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
29. Lampiran XXIX : Renstra Badan Pendapatan Daerah
30. Lampiran XXX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31. Lampiran XXXI : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Arjawinangun
33. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Astanajapura
34. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Babakan
35. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Beber
36. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Ciledug
37. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Ciwaringin
38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Depok
39. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Dukupuntang
40. Lampiran XL : Renstra Kecamatan Gebang
41. Lampiran XLI : Renstra Kecamatan Gegecik
42. Lampiran XLII : Renstra Kecamatan Gempol
43. Lampiran XLIII : Renstra Kecamatan Greged
44. Lampiran XLIV : Renstra Kecamatan Gunungjati
45. Lampiran XLV : Renstra Kecamatan Jamblang
46. Lampiran XLVI : Renstra Kecamatan Kaliwedi
47. Lampiran XLVII : Renstra Kecamatan Kapetakan
48. Lampiran XLVIII : Renstra Kecamatan Karangsembung
49. Lampiran XLIX : Renstra Kecamatan Karangwareng
50. Lampiran L : Renstra Kecamatan Kedawung
51. Lampiran LI : Renstra Kecamatan Klangeran
52. Lampiran LII : Renstra Kecamatan Lemahabang
53. Lampiran LIII : Renstra Kecamatan Losari
54. Lampiran LIV : Renstra Kecamatan Mundu
55. Lampiran LV : Renstra Kecamatan Pabedilan
56. Lampiran LVI : Renstra Kecamatan Pabuaran
57. Lampiran LVII : Renstra Kecamatan Palimanan
58. Lampiran LVIII : Renstra Kecamatan Pangenan
59. Lampiran LIX : Renstra Kecamatan Panguragan
60. Lampiran LX : Renstra Kecamatan Pasaleman

- 61. Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Plered
- 62. Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Plumbon
- 63. Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Sedong
- 64. Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Sumber
- 65. Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Suranenggala
- 66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Susukan
- 67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Susukanlebak
- 68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Talun
- 69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Tengahtani
- 70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Waled
- 71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Weru

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
  - a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
  - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
  - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
  - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
  - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - f. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
  - g. Target dan Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD serta didukung aplikasi khusus.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.
- (2) Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 merupakan hasil pemetaan yang dituangkan dalam berita acara yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- (3) Penyesuaian Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat pada Bulan Oktober 2021.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 27 September 2021

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETIDANCOA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Inspektorat berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	0
	Pejabat Eselon III	1/2
	Pejabat Eselon IV	1/2
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	1/2
	Kepala Bagian .....	1/2

Diharapkan perubahan rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON




Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITSBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pupubal Eselon II	1
	Pupubal Eselon III	K. N
Pupubal Eselon IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENDIDIKAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pendidikan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON





Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala bagian .....	
	Kepala bagian .....	

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

## PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2019-2024

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Kesehatan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asinten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSIDI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

↓ BUPATI CIREBON, ↓



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGGOLAH	DPELO BANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	PEJABAT	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
Pejabat Eselon IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	PEJABAT	PARAF
	Kepala Bagian .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON





Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	KAPPELITRANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	jabat Eselon II	
	jabat Eselon III	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

## PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2019-2024

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENYULUH	BAPPENIT&ANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala bagian .....	

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS SOSIAL  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Sosial berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPSELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala bagian .....	

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Ketenagakerjaan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPSELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PEDULI HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGELOLA	SAPPELITS ANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON, 3



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	0
	Pejabat Eselon III	f n
	Pejabat Eselon IV	02
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	2
	Kepala Bagian .....	f

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON





Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
INSTRUMEN	KAPTELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Perhubungan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PEDOMAN HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH		BAPALITBANGD. KABUPATEN CIREBON
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	kepala bagian .....	

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLOH	DAPPELTBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETIRANGGA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala bagian .....	

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERTANIAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pertanian berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
TITIK PENGOLAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	0
	Pejabat Eselon III	fa
Pejabat Eselon IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	2
	Kepala Bagian .....	1

LAMPIRAN XX  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON





Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELIT SANGKAP KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon I	
	Pejabat Eselon II	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

↓ BUPATI CIREBON, ↓  
  
 ↓ IMRON ↓

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGUJAH	BAPPENGOBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	l
	Pejabat Eselon III	ka
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN INSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Ambten .....	Σ
	Kepala Bagian .....	f

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PEDUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENYOLAH	BAPPETDA DAERAH KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI PENYESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala bagian .....	

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

✓ BUPATI CIREBON, ✓  
  
 ✓ IMRON






Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PERATURAN HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DAN BAHASA PERANGKUP SEKRETARISAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
		
		

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON



IMRON





Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITRANSDOT KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Asisten Sekda	
	Asisten Sekda	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKTOR DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten Sekda	
		

LAMPIRAN XXV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PROGRAM HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PELINGGAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSIDIANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
		
		

LAMPIRAN XXVI  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang



Diharapkan perubahan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON






Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XXVII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7

Diharapkan perubahan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON






Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPED/BANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DAN HINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XXVIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

↓ BUPATI CIREBON, ↓



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPEDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI PESISUJUAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XXIX  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Pendapatan Daerah berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
INSTRUMEN	PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	f
	Pejabat Eselon III	f m
	Pejabat Eselon IV	f
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kamren .....	f
	Kepala Bagian .....	f

LAMPIRAN XXX  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON






Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELUBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI PENYESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Bagian .....	

LAMPIRAN XXXI  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PROGRAM HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGGRAH	BAPPELUBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	P
	Pejabat Eselon III	f m
Pejabat Eselon IV	IM	
PARAF KOORDINASI MELAKUKAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	E
	Kejaka Bugis .....	f

LAMPIRAN XXXII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN ARJAWINANGUN  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Arjawinangun berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI BERDASAR HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	RAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENCÉLOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	D
	Pejabat Eselon III	F M
	Pejabat Eselon IV	R
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Jabatan	PARAF
		E
	Jabatan	F

LAMPIRAN XXXIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN ASTANAJAPURA  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Astanajapura berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PELAKSANA	SAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI LINGKUP DAERAH:	Pejabat Eselon II	PARAF
	Pejabat Eselon III	PARAF
	Pejabat Eselon IV	PARAF
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUB- LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Pejabat Eselon II	PARAF
	Pejabat Eselon III	PARAF

LAMPIRAN XXXIV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BABAKAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Babakan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

\* BUPATI CIREBON,   
 \* IMRON





Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENYUSUN	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENASELOA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN HUKUM LINGKUP SEKRETARAT DAERAH:	Asisten	PARAF
	Repara Bugan	

LAMPIRAN XXXV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BEBER  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Beber berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asinten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XXXVI  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN CILEDUG  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Ciledug berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPPLITHANG	KABUPATEN CIREBON
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asinten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON





Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGUJAH	KAPALITBANDAR KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	KABUPATEN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	KABUPATEN	PARAF
	Kepala Bagian .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XXXIX

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN DUKUPUNTANG

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Dukupuntang berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLOH	BAPPALITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	1
	Pejabat Eselon III	2
PARAF KOORDINASI UNIT SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Pejabat Eselon IV	3
		4

LAMPIRAN XXXVII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN CIWARINGIN  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Ciwaringin berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	DAPPELITSANGGUA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI PENYESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	

LAMPIRAN XXXVIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN DEPOK  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Depok berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

↓ BUPATI CIREBON, ↓



IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PEROLAH HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPSELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	↓
	Pejabat Eselon III	f dN
	Pejabat Eselon IV	↓
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	JABATAN	PARAF
PELAKSANAAN SUDUT LINGKUP SEKRETARIS DAERAH:	.....	↓
	.....	f

LAMPIRAN XL  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN GEBANG  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Gebang berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eseron II	↓
	Pejabat Eseron III	f CN
	Pejabat Eseron IV	↓
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Keala Bagian	PARAF
		↓
		f

LAMPIRAN XLI  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN GEGESIK  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Gegesik berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON






Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PEMERINTAH HUKUM DAERAH

JUDUL		
LOKUS KEMUKHAM	DAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JANABAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI PEMERINTAH SESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JANABAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	

LAMPIRAN XLII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN GEMPOL  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Gempol berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON






Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
Pejabat Eselon IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asinten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XLIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN GREGED  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Greged berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

↓ BUPATI CIREBON,   
IMRON


Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPSELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
KAKOORDINASI KELOMPOK INSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Wartawan	
	Kepala bagian	

LAMPIRAN XLIV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN GUNUNGJATI  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Gunungjati berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

↓ BUPATI CIREBON, ↓



↓ IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPENLITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XLV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN JAMBLANG  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Jamblang berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asinten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XLVI  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KALIWEDI  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Kaliwedi berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELIT JANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asinten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN XLVII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KAPETAKAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Kapetakan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

✓ BUPATI CIREBON, ✓



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGULAH	KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGLOLA:	Bupati Cirebon II	✓
	Wagub Cirebon	✓
	Wajub Cirebon	✓
PARAF ROKET KESESUAIAN SUBSTANSI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH	KABUPATEN CIREBON	PARAF
	Wajub Cirebon	✓

LAMPIRAN XLVIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KARANGSEMBUNG  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Karangsembung berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	DAPPLITBANGGOW KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala bagian .....	

LAMPIRAN XLIX  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KARANGWARENG  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Karangwareng berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON





Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	SAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	IMRON	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	KABUPATEN	PARAF
	Asinten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN L  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KEDAWUNG  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Kedawung berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON





Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	DIREKTORAT DAERAH KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat Eselon II	PARAF
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI PENYESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN LI  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KLANGENAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Klangeran berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
WIT PENGOLAH	PAPPLITRAN 30A KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat ...	Paraf
	Pejabat ...	
	Pejabat ...	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Pejabat ...	Paraf
	Pejabat ...	
	Pejabat ...	

LAMPIRAN LII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN LEMAHABANG  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Lemahabang berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**





Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELTHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat Eselon I	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Ambien .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN LIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN LOSARI  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Losari berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON





Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPENGTB - KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat Eselon I	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN LIV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN MUNDU  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Mundu berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	↓
	Pejabat Eselon III	IM
	Pejabat Eselon IV	IM
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asinten .....	2
	Kepala Bagian .....	f

LAMPIRAN LV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PABEDILAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Pabedilan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON	DAN PELEMBAGAAN KABUPATEN CIREBON	
	JERIBATAN	
	Pejabat Eselon II	PARAF
	Pejabat Eselon III	
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON	Pejabat Eselon IV	
	JERIBATAN	
	Pejabat Eselon II	PARAF
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON	Pejabat Eselon III	
	Kepala Biro/Unit	

LAMPIRAN LVI  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PABUARAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Pabuaran berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPSELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN LVII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PALIMANAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Palimanan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELIT&ANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	0
	Pejabat Eselon III	Imron
	Pejabat Eselon IV	Imron
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	Imron
	Kepala Bagian	Imron

LAMPIRAN LVIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PANGENAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Pangenan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON





Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	DAPPELTBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat Swastan II	PARAF
	Pejabat Swastan III	
	Pejabat Swastan IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Kepala Bagian .....	PARAF
	Kepala Bagian .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN LIX  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PANGURAGAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Panguragan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON






Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	

LAMPIRAN LX  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PASALEMAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Pasaleman berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

+ BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Daerah .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN LXI  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PLERED  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Plered berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON






Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	

LAMPIRAN LXII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PLUMBON  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Plumbon berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	.....	0
	.....	IMRON
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	.....	Σ
	Kepala Bagian .....	+

LAMPIRAN LXIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SEDONG  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Sedong berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Asisten ..... Kabupaten Cirebon	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN LXIV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SUMBER  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Sumber berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

★ BUPATI CIREBON, 



★ IMRON




Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	KAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	KEBUNINGRAJARAN	PARAF
	KEKAWASAN	
	KEPERAWATAN	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	DAERAH	PARAF
	kepada bagian .....	

LAMPIRAN LXV  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SURANENGGALA  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Suranenggala berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Seksi .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN LXVI  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SUSUKAN  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Susukan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Sekretariat	
	Kepala Bidang	

LAMPIRAN LXVII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SUSUKANLEBAK  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Susukanlebak berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON






Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
	BAPPSELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
KORPORASI	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
KORPORASI	Pejabat Eselon IV	
	JABATAN	PARAF
KORPORASI	Asinten .....	
	Kepala Bagian .....	
DAERAH:		

LAMPIRAN LXVIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN TALUN  
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Talun berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

A BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN LXIX  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN TENGAHTANI  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Tengahtani berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	A. ....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN LXX  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN WALED  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Waled berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON






Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Daerah .....	
	Kepala Bagian .....	

LAMPIRAN LXXI  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN WERU  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Weru berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

  
IMRON





Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	
	Kepala Bagian .....	